



**PUTUSAN**

**NOMOR 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SHOLEH Bin H. SHARU SHOLEH;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brebek 2 No. 40A RT 06 RW 01 Desa Brebek Kec.  
Waru Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Ikan);

Terdakwa Muhammad Sholeh Bin H. Sharu Sholeh ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SPRIN-KAP/30/XII / 2019/RESKRIM tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Muhammad Sholeh Bin H. Sharu Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

**Halaman 1 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa didampingi H. Achmad Zaini, S.H., Advokat berkantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekandangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2020 Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2020 Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY tentang menunjuk Rusno, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

**Halaman 2 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara PDM-88/Sidoa/Euh.2/02/2020 tertanggal 26 Maret 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin H. SHARU SHOLEH pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Perum Griya Mapan Santoso blok CB 09 Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket yang beratnya (netto) sebesar ±0,316 (nol koma tiga satu enam) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa Perum Griya Mapan Sentosa Blok CB No. 09 Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Terdakwa bersama-sama saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk pesta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO (berkas perkara terpisah) pergi untuk mencari SOKRAN (belum tertangkap) di warung kopi yang biasa digunakan oleh SOKRAN (belum tertangkap) nongkrong, setelah bertemu SOKRAN (belum tertangkap) lalu Terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO

**Halaman 3 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian SOKRAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO (berkas perkara terpisah) untuk menunggu di rumah Terdakwa karena 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesannya akan di antarkan oleh SOKRAN (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar ±1 (satu) jam kemudian SOKRAN datang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesanan sebelumnya dan membawa 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lainnya serta membawa seperangkat alat hisapnya lalu bertemu dengan Terdakwa, saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggunya lalu secara bersama-sama menggunakannya secara bergiliran yang mana saat itu telah menghabiskan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan kedalam pirek kaca serta 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibawa SOKRAN (belum tertangkap) berada diatas lantai rumah tiba-tiba datang saksi DEVID FEBRYANTO, saksi SUHERMANTO, saksi ROBBY EL HAKIM dan saksi RONALD yang merupakan Anggota Kepolisian yang tengah melakukan pengamatan atas informasi adanya penyalahgunaan Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) namun SOKRAN (belum tertangkap)

**Halaman 4 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan saat itu oleh Terdakwa 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada diatas lantai rumah dimasukan kedalam saku celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi DEVID FEBRYANTO, saksi SUHERMANTO, saksi ROBBY EL HAKIM dan saksi RONALD berhasil menemukan barang-barang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berupa dari 2 (dua) plastik klip plastik sisa pakai yang masih terdapat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bauh alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih dan 4 (empat) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolsek Buduran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12389/NNF/2019 tanggal 08 Januari 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22389/2019/NNF s/d 22392/2019/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan beratnya (*netto*) sebesar \ sebesar  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Halaman 5 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO bersama-sama Terdakwa II ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm), Terdakwa III RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI dan saksi M. SHOLEH (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Perum Griya Mapan Santoso blok CB 09 Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa Perum Griya Mapan Sentosa Blok CB No. 09 Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Terdakwa bersama-sama saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk pesta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di rumah terdakwa dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa

**Halaman 6 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO (berkas perkara terpisah) pergi untuk mencari SOKRAN (belum tertangkap) di warungkopi yang biasa digunakan oleh SOKRAN (belum tertangkap) nongkrong, setelah bertemu SOKRAN (belum tertangkap) lalu terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO (berkas perkara terpisah) mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian SOKRAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO (berkas perkara terpisah) untuk menunggu di rumah Terdakwa karena 2 (dua) paket pahe Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesannya akan di antarkan oleh SOKRAN (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar ±1 (satu) jam kemudian SOKRAN datang ke rumah Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesanan sebelumnya dan membawa 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lainnya serta membawa seperangkat alat hisapnya lalu bertemu dengan Terdakwa, saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggunya lalu secara bersama-sama menggunakannya secara bergiliran yang mana saat itu telah menghabiskan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang telah dimasukan kedalam pirek kaca serta 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibawa SOKRAN (belum tertangkap) berada diatas lantai rumah tiba-tiba datang saksi DEVID FEBRYANTO, saksi SUHERMANTO, saksi ROBBY EL HAKIM dan saksi RONALD yang merupakan Anggota Kepolisian yang tengah melakukan pengamatan atas informasi adanya penyalahgunaan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) namun SOKRAN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan saat itu oleh terdakwa 4 (empat) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada diatas lantai rumah dimasukan kedalam saku celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi DEVID FEBRYANTO, saksi SUHERMANTO, saksi ROBBY EL HAKIM dan saksi RONALD berhasil menemukan barang-barang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berupa dari 2 (dua) plastik klip plastik sisa pakai yang masih terdapat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bauh alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih dan 4 (empat) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADE SATRIA P. Bin ANDIK SUPRIANTORO, saksi ABD. GHAFUR Bin MUHAMMAD ISKAK (Alm) dan saksi RONALD HANDY MAULANAN Bin SUHANDI (seluruhnya dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolsek Buduran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12389/NNF/2019 tanggal 08 Januari 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22389/2019/NNF s/d 22392/2019/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan beratnya (*netto*) sebesar  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti

**Halaman 8 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM-88/Sidoa/Euh.2/02/2020 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin H. SHARU SHOLEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin H. SHARU SHOLEH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastic klip berisi sisa sabu-sabu yang beratnya (netto) sebesar  $\pm 0,002$  (nol koma nol nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah skrop;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu dengan yang beratnya (netto) sebesar  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram.
  - 4 (empat) plastic klip berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berta netto  $\pm 0,316$  (nol koma tiga satu enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celan pendek jeans warna biru;

**(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juni 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin H. SHARU SHOLEH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat  $\pm 0,26$  (nol koma dua puluh enam) gram,  $\pm 0,24$  (nol koma dua puluh empat) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya;
  - 1 (satu) buah celan pendek jeans warna biru;

**Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Plt. Panitera Muda Pidana A.n. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding

**Halaman 10 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 25 Juni 2020;

2. Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut sampai dengan diputus di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menerima memori banding dari Penuntut Umum, oleh karenanya tidak dapat diketahui alasan-alasannya Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 25 Juni 2020, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak

**Halaman 11 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 25 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Juni 2020 Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 12 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh kami **Sutanto, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Karel Tuppu, S.H.,M.H.**

**Sutanto, S.H.,M.H.**

**Rr. Suryowati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rusno, S.H.**

**Halaman 13 dari 13, Putusan Perkara Nomor 1023/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)